



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan semakin berkembang serta meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah kota Mojokerto telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,
Nomor 07/PRT/M/2009,
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Mojokerto.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian menara telekomunikasi di Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan, koperasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah badan usaha yang memabangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

13. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan izin gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah kota Mojokerto.
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang memnetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalh surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah da membayar seluruh pengeluaran daerah.

25. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
26. Zona adalah batasan persebaran pelatikan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. Tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut TP3MB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Walikota Mojokerto, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kota Mojokerto.
28. Satuan Polisi Pamong Praja Adalah adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Mojokerto berdasarkan asas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Keselamatan;
- d. Keamanan;
- e. Keindahan dan Keserasian Lingkungan;
- f. Kemanfaatan.

Pasal 3

Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Mojokerto bertujuan untuk :

- a. Mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesama pelaku industri telekomunikasi;
- b. Mewujudkan menara yang fungsional dan efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan ;
- c. Mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan ;
- d. Mewujudkan ketertiban dalam penyelesaian menara;
- e. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai dalam penataan menara telekomunikasi adalah tersedianya landasan hukum yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dimasyarakat agar berjalan secara tertib dan teratur.
- (2) Terwujudnya pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

BAB III

KETENTUAN PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 5

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Konfigurasi dan penyebaran menara telekomunikasi dilakukan dengan memberikan jarak antara menara satu dengan yang lainnya maksimal 5 (lima) kilometer ;
- (3) Zona Menara Telekomunikasi bersama yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Kota ;
- (4) Jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Mojokerto maksimal berjumlah 20 (dua puluh) buah.

Bagian Kedua

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di Daerah Walikota membentuk TP3MB.
- (2) Tugas TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui keputusan Walikota.

- (3) TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Ketiga

Penataan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 7

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Badan usaha swasta nasional.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi dengan Pemerintah Daerah ;
- (8) Menara Telekomunikasi Bersama dapat dipergunakan paling banyak 5 (lima) provider.

Pasal 9

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi bersama.

- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. Ketinggian menara telekomunikasi;
- c. Struktur menara telekomunikasi;
- d. Rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. Pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. Kekuatan angin.

Pasal 12

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan saranapendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);

- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
- f. pagar pengaman.

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. nama pemilik menara;
- b. lokasi dan koordinat menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimum menara.

Bagian Keempat

Ketentuan Penataan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 13

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 14

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. Kawasan pengawasan militer;
- c. Kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan pariwisata; dan/atau
- e. Kawasan Pengendalian Ketat.

Bagian Kelima

Penataan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamouflage

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamouflage sebagai bagian dari menara telekomunikasi bersama.

Pasal 16

Pembangunan menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari pemerintah daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase serta bangunan pendukungnya wajib selaras dengan estetika lingkungan dan atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Keenam

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB IV

KETENTUAN PENGENDALIAN YANG DI DALAMNYA MEMUAT PENGENDALIAN
DARI SISI TEKNIS DAN ADMINISTRATIF

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 19

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 23

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MB yang meliputi:

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
- b. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara; dan
- d. Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 24

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka Pembangunan dan Pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah sebagaimana tercantum didalam Penataan Menara Telekomunikasi.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Walikota melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MB.
- (3) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Izin Gangguan

Pasal 25

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin Gangguan.
- (2) Izin Gangguan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Walikota dengan cara, diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan yang berlaku ;

- (3) Penyedia Menara/pengelola menara mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menitipkan biaya pembongkaran menara yang akan dipergunakan apabila suatu saat menara tersebut harus dibongkar ;
 - b. Bekerja sama dengan pihak asuransi.
- (4) Ruang Terbuka Hijau harus bebas dari menara.

Bagian Keempat

Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 26

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rekomendasi Operasional Menara telekomunikasi Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MB.
- (4) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
 - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. Bukti kepemilikan tanah;
 - d. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - e. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - f. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - h. Gambar teknis, meliputi :
 1. Peta situasi lokasi;
 2. Site plan;

3. Denah bangunan 1:100;
 4. Tampak potongan rencana pondasi 1:100;
 5. Desain struktur/ konstruksi menara;
 6. Perhitungan struktur/konstruksi;
 7. Uji daya dukung tanah;
 8. Grounding (penangkal petir);
 9. Titik koordinat (dari GPS)
 - i. Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.
 - j. Surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan Rekomendasi secara lengkap dan benar, kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota menerbitkan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
- (6) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (7) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilengkapi dengan persetujuan warga ;
- (8) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila disertai dengan permintaan besarnya kompensasi yang diluar kewajiban, maka kewenangan pemberian izin akan dikembalikan kepada Walikota ;
- (9) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam radius sepanjang tinggi menara telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Operasional setiap Menara Telekomunikasi Bersama disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MB.
- (2) Permohonan pembaruan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) huruf g.

BAB VII

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pembangunan dan/atau pengoperasian Menara Telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal ;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan :

Rumus : 2 % (dua prosen) X NJOP PBB Menara Telekomunikasi ;

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ;
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB XV

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB XVI

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak mau atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Pengelola Menara Telekomunikasi

Pasal 46

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan rekomendasi yang telah diperolehnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan dan rekomendasi yang diberikan;
 - c. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin dan rekomendasi yang telah diberikan; atau
 - e. Tidak membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 47

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dan rekomendasi dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembekuan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Menara Bersyarat atas pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha pengelola menara telekomunikasi tetap dapat mengoperasikan Menara Telekomunikasinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat atas pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat atas pembangunan serta pengoperasian Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Rekomendasi Operasional Menara Bersyarat Telekomunikasi dapat dicabut apabila:
 - a. Ada permohonan tertulis dari pemilik izin/rekomendasi;
 - b. Izin/rekomendasi dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. Pemilik izin/rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi.

Pasal 49

- (1) Pengusahaan Menara Telekomunikasi dicabut apabila pihak pengelola Menara Telekomunikasi melakukan ingkar janji.wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan pengelolaan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Walikota apabila pengelola Menara Telekomunikasi di Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Walikota memperoleh rekomendasi pencabutan izin perusahaan menara telekomunikasi dari TP3MB.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu dan pembongkaran dilakukan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MB.

Pasal 51

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota setelah mendapat rekomendasi dari TP3MB.

Bagian Keempat

Pembongkaran Menara

Pasal 52

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi atau oleh Pemerintah Kota.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, melainkan dibongkar paksa oleh Pemerintah Kota, maka barang bekas bongkarannya menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberikan insentif pemungutan.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan teknis, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

Pasal 55

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pemilik menara telekomunikasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara telekomunikasi akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Nopember 2012

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi maka perlu diatur retribusinya dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana pengendalian tata ruang wilayah Kota Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Radius atau jarak yang dimaksud adalah jarak antara menara telekomunikasi dengan warga yang terkena dampak langsung pendirian menara telekomunikasi dalam jarak/radius sama dengan tinggi menara telekomunikasi sebagai jari-jari lingkaran

Contoh :

Tinggi menara telekomunikasi 25 (dua puluh lima meter), maka tinggi menara telekomunikasi dipakai sebagai jari-jari lingkaran dengan diameter 50 (lima puluh) meter.

Jadi warga terdampak dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat berdirinya menara telekomunikasi.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas